



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : T I T U S S A L O M O M

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : K B C E R A H C E R I A

b. Alamat : K O M D A S

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : N U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota : M A M G G A R A I B A R A T

g. Kecamatan : M B E L I L I N G

h. Kelurahan :

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : P E M . 1 4 0 / 1 0 8 / 1 X / 2 0 1 8

b. Tanggal : 1 7 0 9 2 0 1 8

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : D P M P T S P . 5 0 3 . 8 0 0 / 0 1 1 / X / 2 0 1 8

d. Tanggal : 0 3 1 0 2 0 1 8

Operator Dinas Pendidikan,

Paulus Susanto S.Fil
PAULUS SUSANTO.S.Fil

KONDAS, 02 November 2018

Kepala Sekolah,

Titus Salomom S.Pd
TITUS SALOMOM.S.Pd



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Daniel Daeng Nabit
Telp./ Fax (0385) 2443143 Kode Pos 86554
LABUAN BAJO - FLORES - NTT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Nomor : DPMPSTP.503.800/011/X/2018

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KEPADA LEMBAGA PAUD CERAH CERIA

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Non formal, maka diluncurkan Program PAUD Non Formal;
 - Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu izin operasional penyelenggaraannya dari Pemerintah;
 - Sesuai butir a dan b tersebut di atas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD CERAH CERIA, untuk penyelenggaraan program PAUD Non formal.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang No. 32 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010;
 - Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif;
 - Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

Nama Lembaga : CERAH CERIA
- Alamat : Kondas
- Desa : Tiwu Riwing
- Kecamatan : Mbeliling
- Kabupaten : Manggarai Barat
Bentuk Program : Kelompok Bermain
Nama Pengelola : Titus Salomon, S.Pd

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023

KETIGA : Tugas dan kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD:

1. Bertugas Menyelenggarakan Program PAUD Non Formal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi Anak Usia Dini baik berbentuk Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KOBAR), maupun Satuan PAUD Sejenis (SPS) sesuai kondisi setempat;
2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Non Formal;
4. Bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan Lembaga PAUD;
5. Pengelola tidak boleh menonaktifkan pelaksanaan PAUD selama jenjang waktu izin penyelenggaraan yang diberikan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labuan Bajo,
Pada Tanggal : 3 Oktober 2018

an. Bupati Manggarai Barat
Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada :

1. Dirjen PAUD dan Dikmas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT di Kupang
3. Kepala UPT PPNFI Provinsi NTT di Kupang
4. ARSIP

